



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan:

BUDIMAN, Lahir di Cot Glumpang tanggal 20 September 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat di Dusun Sagoe, Desa Padang Kasab, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Desember 2022 Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Desember 2022 Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Desember 2022, dengan nomor register 133/Pdt.P/2022/PN Bir telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0091/007/XI/2016;
2. Bahwa selama dalam perkawinan kami sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alfarezal lahir di Bireuen tanggal 12 Maret 2021'
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Budiman, NIK: 1111122009930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 16 Februari 2021;
4. Bahwa pada kartu keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Budiman NIK 1111122009930001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juli 2021;
5. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LT-08092021-0009 tertulis nama Muhammmad Alfarezal lahir di Bireuen pada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 September 2021;

6. Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok lagi dengan nama tersebut atau sering sakit;
7. Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Alfarezal menjadi Muhammad Adzam Umar;
8. Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk penyesuaian nama anak Pemohon;
9. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa pergantian identitas nama anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - c. Fotokopi Buku Nikah Pemohon;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat membuka persidangan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Adzam Umar pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Pemohon membawa penetapan pengadilan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk pergantian identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak akan mencabut

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta menyatakan tidak terdapat perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111122009930001, atas nama Budiman, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111120504170001 atas nama Kepala Keluarga Budiman, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/007/XI/2016 atas nama Budiman dan Riska Faryanti, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-08092021-0009 atas nama Muhammad Alfarezal, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi tanpa pembanding);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi Nasruddin dan Saksi Masykur, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya telah termuat lengkap dalam berita acara dan keterangan Saksi-saksi tersebut juga sudah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang meminta penetapan pergantian nama anak Pemohon dari Muhammad Alfarezal menjadi Muhammad Adzam Umar;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfarezal berjenis kelamin laki-laki lahir di Bireuen pada tanggal 12 Maret 2021 membenarkan bahwa anak Pemohon lahir dari ayah yang bernama Budiman (Pemohon) dan ibu yang bernama Riska Faryanti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfarezal berjenis kelamin laki-laki lahir di Bireuen pada tanggal 12 Maret 2021 anak dari ayah yang bernama Budiman dan Ibu yang bernama Riska Faryanti;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa kutipan akta nikah membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan Riska Faryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum. Oleh karena Pemohon merupakan ayah kandung yang sah, serta anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Muhammad Alfarezal menjadi Muhammad Adzam Umar pada dokumen Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 dan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-4, dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama anak Pemohon yang akan dirubah namanya, maka untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Alfarezal menjadi Muhammad Adzam Umar dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat sebab perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga serta bukan merupakan kesalahan tulis redaksional melainkan perubahan tersebut dikarenakan nama Muhammad Alfarezal tidak cocok untuk anak Pemohon dan hal tersebut dianggap menyebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan nama Muhammad Adzam Umar, maka cukup beralasan menurut Hakim apabila Pemohon menginginkan nama yang dipandang lebih cocok untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak atau *voluntair*, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1111-LT-08092021-0009 dan Kartu Keluarga Nomor 1111120504170001 dari semula Muhammad Alfarezal menjadi Muhammad Adzam Umar;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

H. Romi, S.E., S.H.

Hakim,

d.t.o.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00.-
2. Biaya pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00.-
3. Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00.-
4. Redaksi	: Rp10.000,00.-
5. Materai	: <u>Rp10.000,00.-</u>
Jumlah.....	: Rp110.000,00.-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)